

**BISNIS ONLINE PTC (PAID TO CLICK)  
STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF (KUHPERDATA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**RODLI JAUHARI FAUZI  
(09360009)**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang bisnis online PTC (*Paid To Click*) dilihat dari sudut pandang agama yakni hukum Islam dan hukum positif diwakili oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). PTC adalah sebuah website yang akan membayar memebny setiap kali klik iklan yang telah ia lakukan. Website PTC menyediakan lahan iklan untuk siapapun yang ingin memasarkan produk atau jasanya. PTC mendapatkan keuntungan dari pemasang iklan ketika iklan tersebut dilihat atau diklik. Agar iklannya diklik maka PTC mencari member yang akan mengklik iklannya tersebut dan akan membayarnya setiap klik yang ia lakukan. Dalam hukum Islam/fikih muamalah, dijelaskan ada sebuah bentuk perikatan yang disebut dengan istilah *al-Iltizām bi al-‘Amal* yakni perikatan kerja atau melakukan sesuatu. Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan berbagai macam perikatan, di antaranya yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang salah satunya adalah perikatan yang lahir karena perjanjian kerja (perburuhan). Penelitian ini memfokuskan hukum Islam dan hukum positif dalam hal sah atau tidaknya akad atau transaksi dalam bisnis online PTC, dan jenis transaksi atau sistem kerja dalam bisnis online PTC.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas perpustakaan. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif komparatif yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan, seperti bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUHPerdata) terhadap sistem kerja bisnis PTC, dari berbagai literatur. Kemudian penyusun membandingkan kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja dalam bisnis online PTC perspektif hukum Islam digolongkan pada sebuah bentuk perikatan kerja atau melakukan sesuatu (*al-Iltizām bi al-‘Amal*), salah satu dari macamnya adalah akad sewa jasa (*ijārah al-a’māl*). Sedangkan perspektif hukum positif (KUHPerdata) digolongkan pada sebuah bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian kerja atau perburuhan. Pada dasarnya kedua sistem hukum mengatakan akad atau kontrak dalam bisnis online PTC adalah sah, dengan perincian: 1) Hukum Islam mengatakan sah, berlaku, dan mengikat. 2) Hukum positif mengatakan sah, namun jika terdapat member yang berupa seseorang yang di bawah pengampuan, dan atau perempuan yang telah kawin (dengan ketentuan tertentu dalam undang-undang), maka tidak sah. Dan jika –dalam hal pembaharuan reglemen– tidak dilakukan sebuah kesepakatan baru, maka batal. Perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah hukum Islam lebih terperinci dalam hal memilah antara akad yang sah, akad yang dapat berlaku, dan akad yang dapat mengikat kedua orang yang berakad. Namun dalam hukum positif lebih umum menggunakan kata sah yang berarti bahwa ketika kontrak itu sah maka itu berlaku dan juga mengikat. Dari aspek makna dari sebuah perikatan, secara umum dari masing-masing kedua sistem hukum diartikan sebagai bentuk pernyataan mengikatnya seseorang untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Namun dalam hukum Islam tidak ada penegasan mengenai “tidak melakukan sesuatu”. “Tidak melakukan sesuatu” ini tidak menjadi objek langsung dalam hukum Islam, ia hanya merupakan objek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekuensi dari akad.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Rodli Jauhari Fauzi

Lamp :

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rodli Jauhari Fauzi  
Nim : 09360009  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : *Bisnis Online PTC (Paid To Click) Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPERdata)*


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2013 M  
5 Rabi' al-Awwal 1434 H

Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Rodli Jauhari Fauzi  
Lamp :

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rodli Jauhari Fauzi  
Nim : 09360009  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Bisnis Online PTC (*Paid To Click*) Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerdara)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2013 M  
5 Rabi' al-Awwal 1434 H

Pembimbing II

  
Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ 010 /2013

Skripsi dengan Judul : **BISNIS ONLINE PTC (PAID TO CLICK) STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (KUHPERDATA)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rodli Jauhari Fauzi  
NIM : 09360009  
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Februari 2013  
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

**Ketua Sidang**

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

**Penguji I**

  
Drs. H. Dahwan, M.Si.  
NIP. 19480507 197703 1 001

**Penguji II**

  
Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 14 Februari 2013  
03 Rabi' al-Akhir 1434



**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Dekan**  
  
Abdullah, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rodli Jauhari Fauzi  
NIM : 09360009  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Kemitraan dalam Bisnis Online PTC (*Paid To Click*) Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerdata)" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Yang menyatakan


Rodli Jauhari Fauzi

NIM. 09360009

## **MOTTO**

Sesuatu yang paling mahal itu adalah DETIK yang baru saja lewat

Kita tidak akan pernah ada di waktu itu lagi

Maka, manfaatkanlah

Risiko besar Hasil besar

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini kepada:*

- ✓ *Kedua orang tua ku,  
yang tak kenal lelah menengadah, bersujud sembah,  
mendo'akan ku untuk sebuah kesuksesan.  
Untaian maaf ku selalu ku haturkan,  
rida dan do'a mu selalu ku harapkan.*
- ✓ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك اللهم انت الفاعل المختار، لكل مفعول من الكائنات والآثار، ونشكرك على مزيد نعمك، ومضاعف جودك وكرمك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materil, maupun spiritual. Dengan demikian, Penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN sunan Kalihjaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A dan bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing, yang di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahannya, bimbingan dan saran dengan penuh keikhlasan.
5. Al-Magfurlah KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur, Romo Kyai H. Hisyam Syafa'at, Romo Kyai H. Hasyim Syafa'at, Kyai M. Cholid MC, Mas Syarifan, beserta semua keluarganya yang telah memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual. *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā'*.
6. Teristimewa Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua saudara-saudaraku, Mba' Ulfa Rufaida, Mas Afuwung Karim, Mas Amin Umami, Ali Fikri, Ade' Izza Nabila, Ade' Siti Handariyati Fardana, Catur Adrian Sari Prastiwi, Zuhairina Izatullailia, Ahmad Darwis Adibi, Ahmad Zakiul Wafi, dan semua kerabat yang belum sempat tersebut satu per satu. Terima kasih, semua telah mendorong, memotifasi, memberi semangat dalam Penyusun menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat Sahabati PMH '09, yang telah menemani jerih payah perjuangan menuntut ilmu. Kisah tawa bersama Mister Junto (Nor Abdoeh), Regar, Sugito Raja Telat, Gus Munim (Gus Daif), Ceng's Cah Rembang (Udin Sedunia Akhirat), Chipenk (Cilik Krempenk), akang Sehab, Herimbut, Heribok, Icha, Khozin, dan yang lain yang belum sempat tersebut satu per satu. Kalian semua itu "kaya' baru kenal aja", "jadi nggak enak".

9. Sahabat Sahabati SMALAM '08 (SMA Darussalam Blokagung Banyuwangi), canda tawa kalian masih terkenang meski telah berpisah lama. Semangat kalian menggugah semangatku untuk selalu terus berlari menggapai mimpi.

Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu, Penyusun sangat berterimakasih apabila ada yang memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 14 Januari 2013 M  
2 Rabi' al-Awwal 1434 H

Penyusun



Rodi Jauhari Fauzi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik dibawah

ض	Dād	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعدين	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

فَهْمَ	Kasrah	ditulis	i ( <i>fahima</i> )
ضَرْبَ	fathah	ditulis	a ( <i>ḍaraba</i> )
كُتِبَ	dammah	ditulis	u ( <i>kutiba</i> )

### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā <i>yas 'ā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū <i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaulun</i>

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd,</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17

## **BAB II: TINJAUAN UMUM SISTEM KERJA DALAM BISNIS**

<b>ONLINE PTC</b> .....	19
A. Sekilas Tentang Bisnis Online .....	19
1. Pengetian Bisnis Online .....	19
2. Macam-macam Bisnis Online .....	20
B. Bisnis Online PTC .....	22
1. Sejarah Munculnya Sistem Bisnis Online PTC .....	23
2. Sistem Kerja dalam Bisnis Online PTC .....	25
C. Website PTC Scam .....	46

## **BAB III: SISTEM KERJA DALAM BISNIS ONLINE PTC**

### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

<b>(KUH PERDATA)</b> .....	48
A. Sistem Kerja dalam Bisnis Online PTC Perspektif Hukum Islam .....	48
1. Tentang Akad .....	48
2. Asas-asas Akad dalam Hukum Islam .....	49
3. Rukun dan Syarat Akad .....	54
4. Istilah dan Konsep Perikatan dalam Hukum Islam .....	58
5. Macam-macam Perikatan dalam Hukum Islam .....	60
6. Batalnya Perikatan Perspektif Hukum Islam .....	62
7. Analisi Akad atau Kontrak dalam Bisnis Online PTC ...	64

8. Analisis Terhadap Sistem Kerja dalam PTC .....	67
9. Analisis Pembatalan Akad atau Kontrak .....	74
<b>B. Sistem Kerja dalam Bisnis Online PTC Perspektif Hukum</b>	
<b>Positif (KUHPERDATA) .....</b>	<b>75</b>
1. Perikatan dan Perjanjian .....	75
2. Asas-asas Hukum Perikatan .....	77
3. Syarat Sahnya Perikatan .....	81
4. Jenis-jenis Perikatan .....	84
5. Hapusnya Perikatan dalam Kontrak .....	89
6. Analisa Akad atau Kontrak dalam Bisnis Online PTC ...	90
7. Analisis Terhadap Sistem Kerja dalam PTC .....	92
8. Analisis Pembatalan Akad atau Kontrak .....	94

<b>BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM</b>	
<b>DAN HUKUM POSITIF (KUH PERDATA) TERHADAP</b>	
<b>SISTEM KERJA DALAM BISNIS ONLINE PTC .....</b>	<b>96</b>
A. Dari Aspek Sah atau Tidaknya Akad .....	96
B. Dari Aspek Jenis Transaksi .....	100
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
<b>TERJEMAH TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....</b>	<b>IV</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>X</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan manusia menurut tingkatan atau intensitasnya dapat dibagi atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>1</sup> Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu langkah untuk mendapatkannya adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sangatlah tidak mudah, apalagi tingkat kebutuhan manusia semakin tinggi sehingga mengakibatkan persaingan dalam meraih sebuah pekerjaanpun semakin ketat. Tidak cukup hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok saja, akan tetapi mereka juga mencari sebuah lapangan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna melengkapi kebutuhan hidup dan memenuhi keinginan mereka. Mengingat kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas, terus berkembang dan tanpa ada pangkalnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “Kebutuhan,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>, akses 11 Mei 2012.

<sup>2</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 17.

<sup>3</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 1994), hlm. 26.

Lapangan pekerjaan yang semakin sulit dicari, mendorong manusia untuk berbuat kreatif dan bisa menghasilkan uang dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Salah satunya adalah berbisnis di dunia maya atau internet.<sup>4</sup>

Teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis.<sup>5</sup> Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Ini merupakan model bisnis modern yang *non face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).<sup>6</sup>

Berbisnis di dunia maya ini adalah salah satu alternatif untuk mencari penghasilan tambahan, yang tidak banyak orang temukan di dunia nyata. Bisnis ini dapat dikerjakan kapan dan di mana saja, tanpa meninggalkan pekerjaan tetap sebelumnya,<sup>7</sup> dengan hanya bermodal akses internet (berbayar ataupun yang gratis), sedikit waktu dan kesempatan untuk mengakses internet, sudah dapat meraih sebuah keuntungan atau penghasilan dari itu.

---

<sup>4</sup> Muhammad Husen Asyhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google Adsense," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>5</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. 24.

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 2-4.

<sup>7</sup> Bambang Cahyono al-Jadi, *Cepat Kaya Lewat Bisnis Online*, (Yogyakarta : Moncer Publisier, 2009), hlm. 8.

Berbisnis di dunia maya –selanjutnya penyusun menggunakan istilah bisnis online– ini banyak macam dan model transaksinya, salah satu dari macam sistem bisnis online tersebut adalah sistem bisnis online PTC.

PTC adalah singkatan dari *Paid To Click*, arti mudahnya dibayar untuk mengklik iklan. Ringkasnya seperti ini, misalkan anda sebagai member<sup>8</sup>, anda akan dibayar jika mengklik iklan dan melihat situs iklan (selama beberapa detik) yang disediakan oleh penyedia layanan program PTC.<sup>9</sup>

Sistem bisnis online PTC ini tidak hanya satu website yang mengelolanya, banyak sekali website yang menawarkan untuk bergabung dengan layanan atau sistem bisnisnya. Seperti website neobux.com, clixsense.com, becbux.com, dan masih banyak lagi website lainnya. Mereka semua menawarkan sebuah sistem yang sama yakni dengan mengklik iklan yang ada di website mereka, member akan dibayar dengan nominal tertentu dengan menggunakan nilai mata uang dolar, sedikit banyaknya dolar yang akan didapat oleh member tergantung pada kebijakan atau syarat dan ketentuan kontrak dari admin atau pemilik program bisnis PTC.

Setiap website PTC mempromosikan dirinya mengenai bagaimana sistem kerjanya, hasil yang akan didapat dari setiap klik, sampai pada proses pembayaran hasil kerja membernya, baik melalui pemasangan iklan atau melalui member yang telah ikut kepadanya, dengan cara mencari *downline*.

---

<sup>8</sup> Dalam hal ini adalah sebagai pengklik iklan.

<sup>9</sup> Medhy Aginta, *Blogging For Money (Panduan Jitu Untuk Mengopimalkan dan Mendapatkan Penghasilan dari Blog Anda)*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011), hlm. 211.

*Downline* dalam dunia bisnis online disebut dengan *referral*. *Referral* adalah orang lain atau orang baru yang bergabung disebuah situs tertentu berdasarkan saran atau referensi dari seseorang yang telah mengikuti sebelumnya.<sup>10</sup> Sistem *referral* adalah salah satu strategi promosi marketing untuk mengundang pelanggan agar ikut serta dalam sebuah program yang telah ditawarkan. Disisi lain dengan adanya *referral* tersebut member dapat memperoleh penghasilan tambahan.

Program *referral* setiap website PTC –antara yang satu dengan yang lain– berbeda-beda syarat dan ketentuannya. Sebagai contohnya adalah sebuah website yang servernya berada di Chicago, Amerika Serikat, yakni Neobux.com, website tersebut mengenalkan sebuah sistem bisnis PTC yang di dalamnya memberikan sebuah layanan atau program *referral*. Program *referral* yang ditawarkan adalah member boleh mencari atau mendapatkan sebuah *referral* dengan cara mengajak secara langsung (*offline*) atau mempromosikannya melalui website atau blog (*online*), selain itu member dapat menyewa *referral* tersebut kepada admin Neobux, Neobux telah menyediakan beberapa *referral* sewaan tersebut. Jadi member dapat menyewa *referral* –yang akan bekerja untuknya– sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan banyaknya *referral* tersebut tentunya akan menambah penghasilan.

Selain program *referral*, Neobux membedakan setiap member yang telah mendaftar kepadanya dengan beberapa tingkatan yakni –secara berurutan keatas– posisi Standard, Golden, Emerald, Platinum, Sapphire, Diamond, dan yang posisi

---

<sup>10</sup> “Referral,” [http://referral.poker88.asia/pk88/referral\\_system.php](http://referral.poker88.asia/pk88/referral_system.php), dan “Referral Adalah,” <http://klikjdduit.blogspot.com/2010/09/apa-itu-referal-adalah.html>, akses 23 November 2012.

paling atas adalah Ultimate. Dari posisi Standard menuju ke posisi Golden, member harus melakukan *upgrade* keanggotaan, dengan membayar sejumlah biaya tertentu, yang dengan *upgrade* tersebut, nilai dari setiap klik yang member lakukan dan nilai klik yang *referral* lakukan akan lebih besar dibanding posisi member sebelum *upgrade*, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas pembeda antara sebelum dan sesudah *upgrade*.

Melihat model bisnis online PTC di atas, mengingat prinsip akidah ekonomi Islam menekankan adanya dinamika horisontal dan dinamika vertikal dalam berekonomi. Dinamika vertikal ekonomi Islam ialah sebagai realisasi kewajiban agama sehingga setiap pekerjaan tidak lepas dari dimensi moralitas dan pancaran riḍa Allah. Sedangkan dinamika horizontal adalah makna sosial dalam kaitannya dengan kewajiban sosial sesama manusia.<sup>11</sup> Oleh karena itu perlu menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sebuah model bisnis online PTC sehingga dapat diperoleh sebuah dinamika horizontal dan vertikal dalam berbisnis.

Sebagai bentuk negara hukum, Indonesia mengatur beberapa aturan tentang sebuah perikatan dan perjanjian kerja, ini terbukti pada buku ketiga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah mengatur semua itu. Bahwa sebuah perikatan itu lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang dan perikatan itu ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak

---

<sup>11</sup> Musa Asy'ari, *Etos Kerja dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm.37

berbuat sesuatu,<sup>12</sup> dan bahwa perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.<sup>13</sup>

Mengingat realitas masyarakat Indonesia tidak semuanya ahli dalam bidang teknologi informasi, menyebabkan mereka berbeda-beda pula dalam mengenal, menggunakan dan atau bahkan berbisnis di dalamnya. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan mengenai bisnis online, khususnya dalam sistem bisnis online PTC, dari sisi hukum Islam dan hukum positif, paling tidak dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan kesadaran yang tinggi bagi para pelaku bisnis untuk mematuhi hukum yang diciptakan Tuhan dan manusia sekaligus.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata), terhadap cara kerja atau sistem kerja dalam bisnis online PTC.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum dari kedua sistem hukum tersebut terhadap cara kerja dalam bisnis online PTC.

---

<sup>12</sup> Pasal 1233 dan 1234.

<sup>13</sup> Pasal 1601a.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata), terhadap sistem kerja dalam bisnis online PTC.
- b. Untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua sistem tersebut.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai sistem kerja dalam bisnis online PTC dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata).
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pelaku bisnis online PTC tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata) mengenai sistem kerja dalam bisnis online PTC.
- c. Dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, pembahasan yang berkaitan dengan sistem kerja dalam bisnis online PTC dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata) belum banyak buku atau artikel yang menjelaskan tentang hal ini.

Buku yang berjudul *Cepat Kaya Lewat Bisnis Online* karya Bambang Cahyono al-Jadi menjelaskan secara detail tentang langkah-langkah bergabung dalam

bisnis online PTC, dari awal hingga dapat menghasilkan dolar. Begitu juga dengan Ibnu Aziz dalam *250 Situs Web Mengeruk Dolar* memberikan satu contoh cara mengikuti program PTC dan bagaimana cara mengerjakan atau menjalankannya. Namun dalam kedua buku tersebut belum sama sekali menyinggung tentang aspek-aspek hukum baik dalam hukum Islam atau hukum positifnya.

Sebuah skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaki Alawi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)* menjelaskan mekanisme pengiklanan dalam website PTC serta pandangan hukum Islam mengenai hal itu. Namun dalam skripsi ini belum sama sekali menyinggung dari aspek hukum positifnya.<sup>14</sup>

Sebuah website PTC yaitu [www.neobux.com](http://www.neobux.com), website tersebut telah memberikan gambaran tentang bagaimana sistem sistem kerja dalam bisnis online PTC. Menurut pengamatan penyusun, gambaran sistem dalam website tersebut telah dapat mewakili dari beberapa website PTC yang lain, meski terdapat beberapa butir layanan yang berbeda, yang itu merupakan sebuah trik dari website itu untuk menarik sebuah member. Namun pada intinya dari beberapa website tersebut adalah sama yakni mengklik dan dibayar.

*Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhayli, banyak memaparkan tentang akad, rukun dan syarat akad, dari berbagai pandangan mazhab,

---

<sup>14</sup> Ahmad Zaki Alawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

selain itu juga menjelaskan tentang perikatan serta persamaannya dengan akad. Begitu juga dengan al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*.

M. Yazid Afandi dalam *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* menjelaskan berbagai asas dalam fikih muamalah. Dan sebuah buku *Hukum Perjanjian Syariah* karya Syamul Anwar, menguraikan berbagai macam perikatan dalam hukum Islam.

KUH Perdata dalam buku ketiga mengulas mengenai aturan dalam hal perikatan, perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, sampai pada hapusnya sebuah perikatan. Selain itu juga mengatur mengenai perijinan kerja, yang mana pihak kesatu mengikatkan diri kepada pihak kedua dalam sebuah persetujuan atau kontrak kerja.

Didalam buku *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*<sup>15</sup> karya Zaeni Asyhadie, menjelaskan mengenai sistematika hukum perdata, serta menjelaskan beberapa bentuk kerja sama dalam kegiatan berbisnis. Begitu juga dengan buku yang ditulis oleh Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas yakni *Pokok-pokok Hukum Bisnis*<sup>16</sup> menjelaskan mengenai hukum perjanjian dan perikatan serta syarat sahnya sebuah perjanjian.

*Hukum Perikatan*, karya Wawan Muhwan Hariri, buku ini menguraikan berbagai macam perikatan dalam hukum positif serta dilengkapi perikatan dalam

---

<sup>15</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)

<sup>16</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2011).

hukum Islam. Dalam buku ini juga menjelaskan kapan suatu perikatan tersebut akan berakhir.

Muhammad Djakfar, dalam *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Penulis buku ini mencoba mengeksplorasi secara mendalam dari ajaran syariat Islam, mencari nilai-nilai universal, selain itu juga memetakan di mana titik persamaan dan perbedaannya dengan peraturan perundangan lain.

Beberapa sumber di atas, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata), terhadap sistem kerja dalam bisnis online PTC.

### **E. Kerangka Teoretik**

Islam telah mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh. Secara garis besar para Ulama' membaginya kedalam dua kategori yaitu hukum Islam yang mengatur masalah ibadah dan mu'amalah.<sup>17</sup> Untuk masalah ibadah para ulama' sepakat bahwa itu bukan wilayah *ijtihadi* yang sifatnya *tauqifi* dan *ittibā'i*. Namun dalam masalah mu'amalah mereka sepakat untuk menjadikannya wilayah *ijtihadi* karena sifatnya yang terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Maka dari itu banyak di temukan perbedaan pendapat di antara para ulama' terkait masalah mu'amalah.

---

<sup>17</sup> Ada pula yang membaginya menjadi tiga kelompok, yakni *ibadah*, *mu'amalah*, dan *ahwal as-syakhshiyah*. Dan ada pula yang menambahkannya *al-jināyah*. Lihat dalam 'Umar Sulaiman al-Asyqār, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmi*, (Aljazair: Qasr al-Kitab, 1998.), hlm. 16-18.

Muamalah dengan pengertian sederhana berarti saling berbuat, kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja.<sup>18</sup>

Firman Allah :

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون<sup>19</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman :

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا...<sup>20</sup>

Kedua ayat tersebut, secara umum dan tersirat, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja (muamalah), tidak hanya melakukan ibadah sehingga terlalu mementingkan urusan akhirat dan melalaikan urusan dunianya.

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. vii-ix.

<sup>19</sup> Al-Taubah (9) : 105.

<sup>20</sup> Al-Qaşaş (28) : 77.

Dalam surat lain Allah juga berfirman :

قُلْ كُلْ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ، فَرِيكُم اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَىٰ سَبِيْلًا <sup>21</sup>

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.<sup>22</sup>

Beberapa prinsip dasar atau asas-asas dalam fikih muamalah, seperti yang dijelaskan oleh M. Yazid Afandi yaitu :

1. Asas *Ibāḥah*
2. Asas Kebebasan Berakad
3. Asas Konsensualisme
4. Asas Janji itu Mengikat
5. Asas Keseimbangan
6. Asas Kemaslahatan
7. Asas Amanah
8. Asas Keadilan<sup>23</sup>

Dalam kegiatan bermuamalah, seseorang tidak akan lepas dari peran orang lain. Seorang pedagang secara tidak langsung membutuhkan pembeli, berbagai bank

---

<sup>21</sup> Al-Isra' (17) : 84 :

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Doktrin*, hlm. vii-ix.

<sup>23</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 47-48.

membutuhkan nasabah untuk menjalankan misinya, seorang majikan membutuhkan karyawan atau buruh demi kelangsungan perusahaannya.

Mustafa az-Zarqa' sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, menjelaskan berbagai macam hubungan antara seseorang dengan orang yang lain, atau dapat dikatakan dengan sebuah perikatan. Antara lain yaitu :

1. Perikatan Utang (*al-Iltizām bi ad-Dain*)
2. Perikatan Benda (*al-Iltizām bi al-‘Ain*)
3. Perikatan Kerja atau Melakukan Sesuatu (*al-Iltizām bi al-‘Amal*)
4. Perikatan Menjamin (*al-Iltizām bi at-Tauṣiq*)

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.<sup>24</sup> Dalam KUH Perdata, perikatan dan perjanjian adalah dua istilah yang hampir sama, namun berbeda pengertiannya. Berdasarkan pada Pasal 1233 dan 1234, Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

---

<sup>24</sup> “Hukum Perdata,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_perdata](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata), akses 20 November 2012.

Beberapa asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian meliputi :

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum
4. Asas Kepribadian
5. Asas Iktikad Baik

PTC adalah singkatan dari *Paid To Click*, arti mudahnya adalah dibayar untuk mengklik iklan. PTC merupakan salah satu cara mendapatkan uang di internet dengan cara klik iklan yang ada di website PTC. Pemilik PTC akan mendapatkan keuntungan dari pemasang iklan ketika iklan tersebut dilihat atau diklik. Agar iklannya diklik maka pemilik PTC mencari member yang akan mengklik iklannya tersebut dan akan membayar setiap klik yang dilakukan oleh membernya.

Pada awalnya pun PTC hanyalah sebuah cara bagi perusahaan (pemasang iklan) untuk mengiklankan produk atau layanan jasa mereka. Akan tetapi sekarang PTC sudah menjadi sebuah bisnis yang banyak dinikmati oleh setiap kalangan. PTC akan membayar membernya setiap kali klik iklan yang telah member lakukan.

Sistem kerja dalam bisnis online PTC sebelumnya pernah disinggung dalam skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaki Alawi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)*. Dalam penelitian skripsi yang dilaksanakan pada tahun 2008 tersebut menyimpulkan bahwa bisnis PTC tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah.

Pada penyusunan skripsi ini, penyusun akan mencoba meneliti ulang terhadap sistem kerja dalam bisnis online PTC, dengan pertimbangan semakin banyaknya masyarakat –terutama masyarakat muslim– yang menggeluti bisnis ini, dan dari kebanyakan mereka yang telah lama mengikuti mengatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang dapat menguntungkan bagi yang mau menekuninya. Selain dalam pandangan hukum Islam, penyusun akan menambah dari pandangan hukum positifnya (KUH Perdata).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas perpustakaan berupa kitab, buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan skripsi ini.<sup>25</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan, seperti bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata) terhadap praktik sistem kerja dalam bisnis PTC, dari berbagai literatur. Kemudian penyusun membandingkan kedua sistem hukum tersebut.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 56.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan dengan melihat, membahas tentang sistem kerja dalam bisnis online PTC dan menitik beratkannya pada aspek-aspek hukum. Sedangkan normatif membahasnya berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Inventarisasi Data, yaitu pendataan dan pengumpulan sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi dan Sistematika Data, yaitu data dan informasi yang telah terkumpul, dikelompokkan kedalam satuan-satuan pembahasan dan diformulasikan sesuai dengan sistematika penyusunan skripsi.

### 5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif komparatif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari umum ke data khusus. Data umum berisi ayat-ayat al-Qur'an atau Hadis dan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang perikatan atau perjanjian kerja dalam dunia usaha, kemudian dianalisis sehingga menuju sebuah kesimpulan khusus. Sementara komparatif membandingkan permasalahan yang ada dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata). Dari komparasi tersebut menghasilkan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem hukum tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab I, sebagai pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang sistem kerja dalam bisnis online PTC. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yakni, sekilas tentang bisnis online, bisnis online PTC, dan website PTC *scam*. Pada sub bab yang kedua, terbagi menjadi beberapa pembahasan yaitu sejarah munculnya sistem bisnis online PTC, sistem kerja dalam bisnis online PTC, dan sistem kerja dalam bisnis online PTC.

Bab III, menjelaskan tentang sistem kerja dalam bisnis online PTC perspektif hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata). Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni, sistem kerja menurut hukum Islam dan sistem kerja menurut hukum positif (KUH Perdata). Pertama, sistem kerja menurut hukum Islam terbagi menjadi beberapa pembahasan yaitu tentang akad, asas-asas akad dalam hukum Islam, rukun dan syarat akad, istilah dan konsep perikatan dalam hukum Islam, macam-macam perikatan dalam hukum Islam, batalnya perikatan perspektif hukum Islam, dan sistem kerja dalam bisnis online PTC perspektif hukum Islam. Kedua, sistem kerja menurut hukum positif (KUH Perdata) terbagi menjadi beberapa pembahasan yaitu perikatan dan perjanjian, asas-asas hukum perikatan, syarat sahnya

perikatan, jenis-jenis perikatan, hapusnya perikatan dalam kontrak, dan sistem kerja dalam bisnis online ptc perspektif hukum positif (KUHPerdata).

Bab IV, merupakan analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif (KUH Perdata) terhadap sistem kerja dalam bisnis online PTC.

Bab V, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai sistem kerja dalam bisnis online PTC beserta analisis hukum Islam dan hukum positif telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa.

1. Sistem kerja dalam bisnis online PTC perspektif hukum Islam digolongkan pada sebuah bentuk perikatan kerja atau melakukan sesuatu (*al-Iltizām bi al-'Amal*), salah satu dari macamnya adalah akad sewa jasa (*ijārah al-a'māl*). Sedangkan perspektif hukum positif (KUHPerdara) digolongkan pada sebuah bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian kerja atau perburuhan.
2. Persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut meliputi :
  - a. Dari aspek sah atau tidaknya akad

Kedua sistem hukum mengatakan akad atau kontrak dalam bisnis online PTC adalah sah, dengan perincian :

- 1) Hukum Islam mengatakan sah, berlaku, dan mengikat.
- 2) Hukum positif mengatakan sah, namun jika terdapat member yang berupa seseorang yang di bawah pengampuan, dan atau perempuan

yang telah kawin (dengan ketentuan tertentu dalam undang-undang), maka tidak sah. Dan jika –dalam hal pembaharuan reglemen– tidak dilakukan sebuah kesepakatan baru, maka batal.

Perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah hukum Islam lebih terperinci dalam hal memilah antara akad yang sah, akad yang dapat berlaku, dan akad yang dapat mengikat kedua orang yang berakad. Namun dalam hukum positif lebih umum menggunakan kata sah yang berarti bahwa ketika kontrak itu sah maka itu berlaku dan juga mengikat.

b. Dari aspek makna dari sebuah perikatan

Perikatan secara umum dari masing-masing kedua sistem hukum diartikan sebagai bentuk pernyataan mengikatnya seseorang untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Namun dalam hukum Islam tidak ada penegasan mengenai “tidak melakukan sesuatu”. “Tidak melakukan sesuatu” ini tidak menjadi objek langsung dalam hukum Islam, ia hanya merupakan objek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekuensi dari akad.

## **B. Saran**

Selama ini cukup banyak orang yang sukses mendapatkan dolar dan tidak sedikit pula yang tersingkir. Banyak juga yang mencoba namun hasilnya nihil, tapi banyak pula yang berhasil.

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun, ada beberapa saran dari penyusun untuk para calon member PTC atau member yang telah mengikuti PTC. Agar dalam perjalanan bisnisnya tetap pada jalan aturan hukum, baik hukum Islam atau hukum positif. Serta dapat meraih keuntungan seperti harapan setiap pelaku bisnis pada umumnya.

Beberapa saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut :

1. Pilihlah PTC yang terpercaya, dengan cara mencari pendapat para senior bisnis PTC. Banyak artikel yang membahas tentang PTC mana saja yang *recommended* untuk di ikuti, salah satu dari PTC itu –menurut pengamatan penyusun– adalah website PTC Neobux.
2. Patuhi semua peraturan dari pemilik layanan PTC.
3. Fokuslah pada satu atau dua program PTC, mendalam dan menguasai. Tidak melulu pada beberapa program PTC, namun tidak menguasai semua aturan dan sistem yang berlaku pada beberapa PTC yang telah diikuti.

4. Klik semua jatah iklan tiap hari. Lakukan ini setiap hari, jadilah member yg aktif klik.
5. Hindari kecurangan. Kecurangan ini dapat berberupa seperti satu orang mempunyai beberapa akun, member menggunakan mesin penggerak untuk mengklik iklan (jadi tidak semerta-merta member mengerjakannya sendiri). Selain kecurangan dalam berbisnis itu dilarang dalam segi hukum manapun, ini juga akan mengakibatkan efek terhapusnya akun. Sehingga member akan tidak mendapatkan apa-apa dari kerjanya.
6. Bersabar dan tidak berhenti di tengah perjalanan. Bisnis ini tidak instan, dan penyusun rasa tidak ada bisnis yang instan. Keberhasilan harus dengan kerja keras dan kesabaran untuk menunggu hasil. Jika member putus asa di tengah jalan, maka hasilnya akan nihil.
7. Cari *referral*. *Referral* dalam PTC merupakan faktor yang sangat mendukung. Member akan lambat dalam perolehan pendapatan jika ia hanya bermain sendiri. Mencari *referral* bisa dilakukan dengan cara menyewa, membuat e-book, melalui blog atau bisa menjelaskan secara *face to face*.
8. Beranikan diri untuk investasi. Dengan investasi ini, member dapat menggunakannya untuk upgrade status keanggotaan, dan juga untuk menyewa *referral*.

9. Temukan strategi pribadi untuk memperbaiki kualitas *referral*. Sebab, dalam aktifitasnya, tidak semua *referral* aktif melakukan klik iklan, maka perlu *recycle referral* bila ada *referral* yang malas klik iklan.
10. Kunjungi Forum. Dalam hal ini kunjungilah forum PTC yang telah diikuti, ini akan bermanfaat untuk mengetahui seluk beluk PTC tersebut. Apakah masih bisa diharapkan atau sudah diambang scam. Ini juga untuk memberi semangat untuk member dalam menjalani bisnis PTC, karena banyak senior dalam forum tersebut yang bisa member contoh keberhasilannya dan member bisa banyak bertanya dalam forum PTC.

Demikian saran-saran yang dapat penyusun berikan, semoga setiap member dalam menjalankan bisnisnya, selalu tetap pada aturan main yang telah diberikan oleh pemilik layanan PTC. Dari aturan-aturan main itu harapannya tidak lain adalah kesportifan dalam berbisnis, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Tehazed, 2009.

Zuhayli, Wahbah az-, *At-Tafsīr Al-Munīr : fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, Beirut : Dar al-Fikr, 1991.

### B. Al-Hadis

Naisaburi, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Hakim an-, *al-Mustadrak 'Ala as-Ṣaḥīhaini*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2006.

Qazwini, Ibn Majah Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-, *Sunan ibn Mājah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

### C. Fikih

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Alma, Buchari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1994.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Asyqār, 'Umar Sulaiman al-, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmi*, Aljazair: Qasr al-Kitab, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah)*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jāziriyy, Abdu ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad at-, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zuhayli, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

#### **D. Lain-lain**

- Aginta, Medhy, *Blogging For Money (Panduan Jitu Untuk Mengopimalkan dan Mendapatkan Penghasilan dari Blog Anda)*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Alawi, Ahmad Zaki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Asy'ari, Musa, *Etos Kerja dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asyhari, Muhammad Husen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google Adsense," skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Barkatullah, Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Febrian, Jack, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, Bandung : Penerbit Informatika, 2007.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Isnaini, Rahmat, *Tidak Perlu Membuat Blog atau Web Untuk Mendulang Dolar Lewat Internet*, Klaten: Bola Bintang Publisng, 2012.
- Jadi, Bambang Cahyono al-, *Cepat Kaya Lewat Bisnis Online*, Yogyakarta: Moncer Publiser, 2009.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Semarang, Wahana Komputer, *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suyanto, M., *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi, 2003.

#### **E. Internet**

- Andhy Sukma Perdana, "Macam-macam Bisnis via Internet," <http://andhysukma.com/macam-macam-bisnis-via-internet/>, akses 10 Desember 2012.
- "Asas Hukum dalam Perjanjian," <http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian.html>, Akses 16 Desember 2012.
- "Business Online," <http://evolutionbiznet.blogspot.com/2008/02/bisnis-nyata.html>, akses 13 November 2012

- “Hukum Perdata,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_perdata](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata), akses 20 November 2012.
- “Informasi Lengkap Neobux,” [http://neobuxkitasemua.blogspot.com/2010\\_12\\_01\\_archive.html](http://neobuxkitasemua.blogspot.com/2010_12_01_archive.html), akses 1 Desember 2012.
- “Kebutuhan,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>, akses 11 Mei 2012.
- “Neobux – Bantuan,” <http://www.neobux.com/m/a/>, akses 16 Januari 2013.
- “Neobux – Home,” <http://www.neobux.com/c/>, akses 16 Januari 2013.
- “Neobux – Kebijakan Privasi,” <http://www.neobux.com/m/pp/>, akses 16 Januari 2013.
- “Neobux – Lihat Iklan,” <http://www.neobux.com/m/v/?vl=AD16AA7141ADC2706A3A3F792ADC453D>, akses 16 Januari 2013.
- “Neobux – Paket Golden,” <http://www.neobux.com/m/gp/>, akses 16 Januari 2013.
- “Neobux – Registrasi Baru,” <https://www.neobux.com/m/r/>, akses 16 Januari 2013.
- “Neobux – Syarat dan Ketentuan,” <http://www.neobux.com/m/t/>, akses 16 Januari 2013.
- “Neobux,” <http://www.neobux.com>, akses 1 Desember 2012.
- “Perkembangan Bisnis Internet (PTC),” <http://infotech-high.blogspot.com/2010/11/softskill-perkembangan-bisnis-internet.html>, akses 24 November 2012.
- “Referral Adalah,” <http://klikjdduit.blogspot.com/2010/09/apa-itu-referal-adalah.html>, akses 23 November 2012.
- “Referral,” [http://referral.poker88.asia/pk88/referral\\_system.php](http://referral.poker88.asia/pk88/referral_system.php), akses 23 November 2012.
- “Tentang Bisnis Online,” <http://www.pojokwebsite.com/tentang-bisnis-online.html>, akses 23 November 2012.

Lampiran I

**TERJEMAH TEKS ARAB**

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemah
1	I	11	19	Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
2	I	11	20	Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.
3	I	12	21	Katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
4	III	49	6	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
5	III	50	8	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya).
6	III	50	10	Dari Abi Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.
7	III	50	11	Kebebasan seseorang itu terbatas oleh kebebasan seseorang yang lain.
8	III	51	12	Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.

9	III	51	14	Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat.
10	III	51	15	Dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak.
11	III	52	16	Penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
12	III	54	22	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
13	III	63	46	kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.
14	III	63	47	Barang siapa yang mengadakan perjanjian dengan Rasul SAW, maka penuhilah janji itu sampai pada masanya.
15	III	63	48	Maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
16	III	64	49	Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.
17	III	64	50	Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang yang beriman.
18	III	64	51	Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari

				suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
19	III	72	61	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
20	III	73	62	Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### A. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

##### 1. Riwayat Hidup

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

##### 2. Aktifitas Intelektual

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

- a. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
- b. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- c. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zirā'i fī as-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang

diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Asār al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Isālmī*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Di antara guru-guru beliau ialah Muhammad Hashim al-Khatib asy-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya *fiqh asy-Syafie*; mempelajari ilmu Fiqih dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadis dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan aṣ-ṣati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fikih dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abu ar-Rahman Azam seperti *al-Risālah al-Khalīdah* dan buku karangan Abu Hassan an-Nadwi berjudul *Māza Khasira al-‘alam bi Inkhitāt al-Muslimīn*.

### 3. Karya-Karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan *as-Suyuti* kedua (*as-Sayuti at-Ṭānī*) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam as-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

- a. *Aṣār al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi – Dirāsah Muqāranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
- b. *Al-Wasit fi Uṣūl al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966.
- c. *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadīd*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
- d. *Nazāriat ad-Darūrat asy-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969.
- e. *Nazāriat ad-Ḍamān*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
- f. *Al-Uṣūl al-Ammah li Waḥdah ad-Dīn al-Ḥaq*, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
- g. *Al-'Alaqah ad-Dawliyah fi al-Islām*, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.
- h. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
- i. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986.
- j. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- k. *Fiqh al-Mawāriṣ fi asy-Syari'ah al-Islāmiah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
- l. *Al-Waṣaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
- m. *Al-Islām Din al-Jihād La al-'Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
- n. *At-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.
- o. *Al-Qiṣah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dar Khair, Damsyiq, 1992.
- p. *Al-Qur'ān al-Karīm al-bunyatuh at-Tasyri'iyyah aw Khaṣā'isuh al-Ḥaḍariah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1993.
- q. *Al-Rukhsah asy-Syari'at – Ahkamuha wa Ḍawabituha*, Dar al-Khair, Damsyiq, 1994.

- r. *Khaṣā'is al-Kubra li Huqūq al-Insān fi al-Islām*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1995.
- s. *Al-Ulūm asy-Syari'at Bain al-Waḥdah wa al-Istiqlal*, Dar al-Maktab, Damsyiq, 1996.
- t. *Al-Asas wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikat bain as-Sunnah wa asy-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
- u. *Al-Islām wa Tahadiyyat al-'Asr*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
- v. *Muwajahat al-Ghazu aṭ-Ṭaqafī as-Sahyuni wa al-Ajnabi*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
- w. *At-Taqlid fi al-Mazāhib al-Islāmiah 'Inda as-Sunnah wa asy-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996
- x. *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadiṣ*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- y. *Al-Uruf wa al-Adāh*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- z. *Bay al-Aṣam*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- aa. *As-Sunnah an-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
- bb. *Idārah al-Waqaf al-Khairi*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
- cc. *Al-Mujādid Jamaluddin al-Afgāni*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
- dd. *Taghyir al-Ijtihād*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- ee. *Tatbīq asy-Syari'at al-Islamiah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- ff. *Az-Zira'i fi as-Siyāsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
- gg. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
- hh. *Aṭ-Ṭaqafah wa al-Fikr*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- ii. *Manhāj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- jj. *Al-Qayyim al-Insāniah fi al-Qur'ān al-Karīm*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- kk. *Haq al-Hurriah fi al-'Alam*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
- ll. *Al-Insān fi al-Qur'ān*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
- mm. *Al-Islām wa Uṣul al-Hadarah al-Insāniah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
- nn. *Uṣul al-Fiqh al-Hanafī*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001

## **B. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.**

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca Negara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh Internasional Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam Program *Visiting Professor Award* disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987. Word Religion Day di New York tahun 1997, dan sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain.

## **C. Moch. Yazid Afandi, M.Ag.**

Lahir di Tulung Agung 13 September 1972. Pendidikan dasarnya ditempuh di desa kelahirannya, Ngunggahan kecamatan Bandung kabupaten Tulung Agung Jawa Timur. Setelah tamat SD ia melanjutkan ke SMPN 1 Bandung Tulung Agung di samping belajar di pondok pesantren Miftahul Ulum Bandung, Tulung Agung. Kemudian melanjutkan pendidikan di PP Tebuireng Jombang dengan masuk sekolah formal Madrasah Salafiyah Syafi'iyah tingkat Aliyah. Sarjana S1 ditempuh di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Fakultas Syari'ah, Muamalah Jinayah dan selesai tahun 1996. Dan pada tahun 1998 masuk S2 di perguruan tinggi yang sama, dengan mengambil jurusan Hukum Islam, konsentrasi Muamalah dan selesai tahun 2001. Saat ini aktif mengajar di beberapa pondok pesantren; PP

Aji Mahasiswa al-Muhsin Krapyak, PP Nurul Umah Kotagede Yogyakarta, PP al-Luqmaniyah Umbul Harjo kota Yogyakarta, juga sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Yogyakarta dan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan Islam. Di organisasi sosial kemasyarakatan dan NGO ia aktif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' kota Yogyakarta, pernah aktif di lembaga kemasyarakatan UII Yogyakarta 2002-2003, pernah aktif di Dria Manunggal; sebuah NGO yang menangani orang-orang diffabel tahun 2001-2003. Beberapa karya tulis yang dihasilkan antara lain; Gerakan Politik Islam (Studi Gerakan Partai Keadilan DIY); Penelitian th. 1999; Peran Para Tokoh Agama di DIY dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama; Penelitian Depag th. 2001; Pelembagaan "Hukum Islam": Antara Citra dan Fakta Sosial Politik Indonesia; Artikel, Jurnal Mukadimah, 2003, Ekonomi Islam: Sistem Ekonomi Bermoral Pasca Kapitalisme, Artikel, Jurnal al-Ahkam, (Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta), 2005; Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Tantangan dan Strategi Pengembangan, Makalah, Materi Diskusi Reguler Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 29 Agustus 2005; Rasionalisasi Ajaran Agama (Studi Atas Respon Umar bin Khatab Terhadap Dinamika Zaman), Artikel, Sosio Religia, Vol. 5 No 2, Februari 2006; Aspek Hukum Perbangkan Syari'ah, Artikel, 2007; Mengelola Hati manuai damai, buku, 2008.

**D. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**

Lahir pada 9 November 1976 di Banjarmasin. Ia mulai memberikan perhatian khusus dalam hokum perlindungan konsumen pada waktu menjalani pendidikan Magister Hukum (S-2) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2003, dan dilanjutkan pada program doktor (S-3) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2006. Ia adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi Ulam, Fisip Unlam, STIA Bina Banua Banjarmasin, Magister Ilmu Hukum (S-2) Unlam, Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta, Magister Hukum Bisnis Syariah (S-2) IAIN Antasari Banjarmasin, dan Magister Sains Administrasi Pembangunan (MSAP) Unlam.

Lampiran III

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Rodli Jauhari Fauzi  
TTL : Banyuwangi, 26 Desember 1989  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Gumirih, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Ampel Wisma 1A, Papringan, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Nur Fauzi  
Ibu : Nur Sa'diyah  
Alamat : Gumirih, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur.

Pendidikan formal :

SDN Gumirih 1 lulus tahun 2002  
MTS Al-Amiriyyah Darussalam Blokagung lulus tahun 2005  
SMA Darussalam Blokagung lulus tahun 2008  
UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum masuk tahun 2009

Pengalaman Kerja :

Wiraswasta :

- ✓ Setting Jaringan Warnet, Hotspot (cafe, kos, Rumahan), dan lain-lain. Sebagai teknisi warnet REZANET di Banyuwangi sejak 2008-sekarang.

Online :

- ✓ Neobux (Register in <http://www.neobux.com/?rh=726F646C696A617568617269>)
- ✓ Shavoong (Register in <http://id.shvoong.com/aff-6E331>)
- ✓ Adf.ly (Register in <http://adf.ly/?id=111031>)
- ✓ GoogleAdsense (IDPenayang:pub-646471807869xxxx)
- ✓ Kaskus (UserID : 2631225)
- ✓ Jual Saldo Paypal Balance, kurs disesuaikan dengan standar krus dolar bank BCA.

Contact Person :

Phone/WhatsApp : 085859-831-831  
PIN BB : 2961A5AD  
Email : [rodlifz@gmail.com](mailto:rodlifz@gmail.com) / [tole\\_88@yahoo.co.id](mailto:tole_88@yahoo.co.id)  
Facebook/Twitter : rodli\_fauzi  
Site : [mastole.blogspot.com](http://mastole.blogspot.com)